



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992
e-mail : disdikmedan17@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 6535 .SD/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN :

1. Surat permohonan Kepala SD Swasta METHODIST 4 nomor 06/A44 SD Meth-4/2019 tanggal 21 Pebruari 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Sekolah.
2. Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta SD Swasta METHODIST 4.
3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/8059.PPD/2015 tanggal 25 Mei 2015 Tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SD METHODIST 4.

MENIMBANG/
MENGINGAT :

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
10. Peraturan Walikota Medan No.51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama :

1. Nama Sekolah : SD SWASTA METHODIST 4
2. NPSN : 10210686
3. Alamat Sekolah : Jalan Pekong No.31
4. Kelurahan : Polonia
5. Kecamatan : Medan Polonia
6. Kota : Medan
7. Propinsi : Sumatera Utara
8. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA METHODIST INDONESIA 4
9. Akte Pendirian Yayasan : Nomor: 13 Tanggal 20 Agustus 2008 Oleh : IDRIS BARUS,SH.

Kedua :

Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga :

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai tanggal ditetapkan (April 2024).
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat :

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
TANGGAL : 29 APRIL 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0002385

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data
**YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA METHODIST
INDONESIA 4**

Kepada Yth.

Notaris IDRIS BARUS, SH.
Jalan Mataram No.8 (Jalan
Hasanuddin No.25/9E Surlut
Jl. Mataram)
KOTA MEDAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 10, tanggal 24 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris IDRIS BARUS, SH, berkedudukan di KOTA MEDAN, mengenai perubahan, Perubahan/pengangkatan Kembali Pengurus Dan Pengawas, **YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA METHODIST INDONESIA 4**, berkedudukan di KOTA MEDAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 26 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 26 Mei 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR 825071 TANGGAL 26 Mei 2016